



PUTUSAN

Nomor : 0088/Pdt.G/2014/PA.AdI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara bidang perkawinan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dengan pihak-pihak antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dalam Register Nomor 0088/Pdt.G/2014/PA.AdI, tanggal 19 Juni 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1997 di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, menurut agama Islam di Wilayah hukum Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 38 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Penggugat, dan dihadiri saksi nikah 2(dua) orang masing-masing dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan kedua belah pihak tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat beragama Islam;



5. Bahwa Buku Nikah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rusak dan tidak bisa terbaca dan Akta Pencatatan Nikah Penggugat dan Tergugat di kabupaten Konawe Selatan dimakan rayap pada saat Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe Selatan direhab sehingga Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat tidak bisa diterbitkan, sementara saat ini para Penggugat dengan Tergugat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai layaknya suami-istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1(satu) tahun kemudian pada tanggal 5 Mei 2009 Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan dikauniai 2(dua) orang anak bernama:
 1. ANAK I, umur 16 tahun;
 2. ANAK II perempuan, umur 8 tahun dan kedua orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering cekcok yang disebabkan karena:



- Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat dengan penghasilannya dan Tergugat menyimpan sendiri uangnya;
 - Tergugat kurang mampu memuaskan Penggugat dalam nafkah bathin Penggugat;
 - Tergugat mempunyai sifat egois yakni sering mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat;
10. Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah dan dihadiri oleh pemerintah setempat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sanggup lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya



agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tahun 1997 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kecuali persidangan pada tanggal 21 Agustus 2014 Tergugat tidak datang menghadap;



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh hakim mediator **Dra. Hj. Sahida Bakkareng**, namun tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 7 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak benar, yang benar adalah hari Senin tanggal 2-2-1998, bukan tahun 1997;
2. Tidak benar, yang benar saksi nikah Tergugat, bukan ...;
3. Benar;
4. Benar;
5. Tidak benar, yang benar kerusakan Buku Nikah akibat dirobek-robek oleh Penggugat tidak atas kerja sama Tergugat;
6. Tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat begitu selesai menikah langsung dibawa di rumah Tergugat selama itu Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
7. Benar, kedua orang anak tersebut tetap tinggal bersama Tergugat dan sering kali sama Penggugat;
8. Tidak benar, yang benar besar kecilnya penghasilan Tergugat yang diperoleh diberikan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah



simpang uang sebab kalau di simpang apa belanja untuk kebutuhan sehari-hari;

- Tidak benar;
- Tidak benar;
- Tidak benar, yang benar Tergugat tetap akan memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama dalam serumah, Penggugat tinggalkan rumah sudah 1(satu) tahun;

9. Benar, Penggugat tidak mau menerima nasihat Tergugat dalam hal kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga;

10. Benar;

11. Tergugat tetap menginginkan rumah tangga kembali rukun dan tidak menghendaki perceraian terjadi karena ada anak dan alasan tidak mendasar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut kemudian pada persidangan tanggal 7 Agustus 2014 Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang uraian lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/08/VI/1998 tanggal 12 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama (KUA) Kabupaten Konawe Selatan, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

Bahwa di samping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat langsung tinggal di rumah Tergugat sendiri, karena sebelum menikah Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, namun sebelum lebaran Idul Adha 1433 H atau pada tahun 2013 mereka sudah tidak rukun lagi karena masalah penghasilan yang diperoleh Tergugat selama ini kurang jujur dalam bahasa Tolakinya Tombalaki, Tergugat tidak mampu memberikan kepuasan dalam hal nafkah bathin Penggugat, Tergugat egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri dan keras kepala;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, namun Penggugat sering curhat kepada saksi setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat selama kurang lebih 10 bulan yang lalu;



- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya 2 kali pada saat orang tua laki-laki Penggugat masih hidup, setelah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2014 Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh saksi sendiri dan pihak keluarga yang lain, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah anak menantu, saksi kenal sejak setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah saksi, dan setelah itu mereka pindah di rumah yang dibangun Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun hingga dikaruniai 2(dua) dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama-sama



saksi, akan tetapi kurang lebih satu tahun terakhir mereka sudah tidak rukun;

- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun saksi tidak mengetahui persis, hanya sewaktu mulai berkes (ada masalah) Penggugat cerita sama bapaknya dan saksi mendengar bahwa Tergugat tombalaki (menyimpang sendiri uangnya), dan kebutuhan hidup sehari-hari sudah lama tidak berikan, sehingga sampai sekarang saksi sendiri yang memberikan biaya kepada Penggugat dan kedua orang anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah Penggugat merasa tersiksa karena Tergugat tidak bisa lagi memuaskan Penggugat mengenai pelayanan bathinnya begitu juga Tergugat mempunyai sifat egois yaitu mau menang sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sampai sekarang, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, bahkan pernah difasilitasi damai oleh pemerintah setempat dan tokoh adat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadapkan satu orang saksi bernama:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi, dan kenal Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Tergugat, awalnya rukun dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama-sama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tinggal sudah tidak rukun, namun penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu persis, sebab secara tiba-tiba Penggugat meninggalkan rumah sampai sekarang tanpa mengetahui penyebabnya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bukan tombalaki orangnya, karena kalau Tergugat mempunyai uang semuanya diberikan kepada Penggugat paling sedikit satu juta rupiah dan Tergugat tidak pernah berbuat kasar kepada Penggugat seperti membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun sampai sekarang, karena



Penggugat secara tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya bersama-sama dengan anak-anaknya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat di depan persidangan menyatakan sudah cukup bukti-bukti tersebut dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yakni tetap dengan gugatan cerai, dan Tergugat mengajukan pula kesimpulan yang tetap pada bantahannya yang ingin tetap hidup bersama dengan Penggugat, dan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali serta upaya mediasi telah pula dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dengan maksimal, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan upaya mediasi oleh hakim mediator telah



pula ditempuh, hal mana tahapan proses mediasi tersebut sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi dari mediator hakim, **Dra. Hj. Sahida Bakkareng**, oleh Majelis Hakim telah menyatakan pula bahwa mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil, sehingga proses litigasi perkara dilanjutkan pemeriksaannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh pokok masalah yakni apakah rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 20 tahun sudah harus diakhiri dengan perceraian karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat dengan penghasilannya dan Tergugat menyimpan sendiri uangnya, Tergugat kurang mampu memuaskan Penggugat dalam nafkah bathin Penggugat, dan Tergugat mempunyai sifat egois yang sering mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan Penggugat dan keluarga Penggugat, dan akibatnya sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa beberapa hal penting yang perlu digaris bawahi dalam jawab-menjawab tersebut adalah dalam jawabannya Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran. Dan tentang Tergugat kurang jujur



terhadap Penggugat dengan penghasilannya dan menyimpan sendiri uangnya, hal itu dibantah oleh Tergugat karena apa yang diperoleh Tergugat selama ini diberikan kepada Penggugat semuanya, Tergugat kurang mampu memuaskan Penggugat dalam hal nafkah bathin Penggugat dan mempunyai sifat egois yakni mementingkan dirinya sendiri, hal ini dibantah oleh Tergugat bahwa selama Penggugat tetap berada di dalam rumah Tergugat tetap memenuhi kebutuhan Penggugat baik lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Februari 1998 di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/08/IV/1998 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea tanggal 12 Juni 1998, maka telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang masing-masing telah



memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat yang juga kakak kandung Penggugat membenarkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak satu tahun setelah perkawinan. Meskipun tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sesuai informasi dari Penggugat bahwa ketidakrukunan tersebut terjadi disebabkan Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat dengan penghasilannya dan menyimpang sendiri uangnya, Tergugat kurang mampu memuaskan Penggugat dalam hal nafkah bathin Penggugat, dan Tergugat mempunyai sifat egois yakni sering mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat telah membenarkan kalau saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat yang juga kakak kandung Penggugat juga membenarkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak sebelum Lebaran Idul Adha 1433 H yakni pada tahun 2013 hingga sekarang. Saksi kesatu Penggugat tersebut hanya mendengar dari keluhan/curhat



Penggugat dan bukan menyaksikan langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat selama ini kurang jujur karena menyimpang sendiri uangnya (tomabalaki), Tergugat tidak mampu memberikan kepuasan dalam hal nafkah bathin Penggugat, Tergugat egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri, kerasa kepala;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat juga membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, dan menyatakan bahwa sebab perpisahan tersebut karena Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat membenarkan kalau Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan rukun baik oleh pihak keluarga maupun oleh kepala desa setempat, dan bahkan dari tokoh-tokoh adat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat pergi tinggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan Tergugat telah mengajukan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya satu orang sehingga tidak memenuhi syarat formil, karena tidak mencapai batas minimal pembuktian, karena satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada hari Senin tanggal 2 Februari 1998;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga mereka hingga sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat dengan penghasilannya dan Tergugat menyimpang sendiri uangnya (Tombalaki);
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, namun sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus. Ketidakrukunan tersebut disebabkan oleh sifat Tergugat yang kurang jujur terhada



Penggugat dengan menyimpang sendiri uangnya, Tergugat mempunyai sifat egois yakni mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan Penggugat dan keluarga Penggugat, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperhatikan kebutuhan lahir Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan, saksi Penggugat tidak melihat secara langsung peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya diketahui kedua saksi Penggugat tersebut karena diberitahu Penggugat. Namun keterangan tersebut memenuhi unsur persangkaan dalam proses pembuktian di persidangan atau biasa dikenal dengan *testimonium de auditu*, yang oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan harmonis akan terwujud jika di antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak tidak ada rasa cinta dan kasih sayangnya maka **cita ideal** bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan itu sendiri akan menjadi suatu belenggu kehidupan bagi penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk



mewujudkan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah** tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang serius antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013, serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan. Oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah pecah tidak akan membawa **maslahat** bahkan akan menyebabkan **madlarat** bagi kedua belah pihak, sebagaimana bunyi kaidah fiqhiyah :

درألفما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak hanya melihat di antara Penggugat dan Tergugat siapa yang salah dan siapa yang benar. Akan tetapi lebih dari itu adalah indikasi tidak adanya harapan rumah



tangga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan sudah sangat tidak mungkin. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1(satu) tahun lamanya karena Penggugat diusir keluar rumah oleh Tergugat dan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hal tersebut juga telah dikuatkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperhatikan kebutuhan lahir Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali. Maka yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Penggugat atau suami dengan isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya masih dapat dirukunkan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat



tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1919 *Jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, agar salinannya disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, hal ini sesuai petunjuk Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1435 H oleh kami **Drs. Abd. Rahman** sebagai Ketua Majelis, dan **Ilman Hasjim, S.HI.MH.**, dan **Iskandar, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu **Abd. Jabbar, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Ilman Hasim, SHI.MH.

Drs. Abd. Rahman

Iskandar, SHI.

Panitera Pengganti,

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)